



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Hijrawati, Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Padang Sappa, tanggal 27 Maret 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Perumnas Sorido Desa Sorido Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 27 Januari 2022 dibawah nomor register: 6/Pdt.P/2022/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Tante dari anak laki-laki bernama ALWINSYAH yang lahir di PALOPO pada tanggal 1 September 2000, adalah anak sah dari suami-istri NASRUDDIN dan HELDAWATI.ARIF;
2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Perumnas Sorido RT/RW 002/002 Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama NASRUDDIN dan HELDAWATI.ARIF bertempat tinggal di LINGK Padang Katapi RT/RW. 001/001 Kel. Padang Subur Kec.Ponrang Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. Bahwa anak ALWINSYAH saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagaiPrajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadiPrajurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Hijrawati Pekerjaan PNS, Tempat/Tanggal lahir di Padang Sappa pada tanggal 27 Maret 1988, Alamat Perumnas Sorido sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Alwinskyah yang lahir di Palopo pada tanggal 1 September 2000 adalah anak sah dari suami-istri Nasruddin dan Heldawati Arif : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai TNI-AD ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Hijrawati dengan NIK 9106126703880003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.9106012104150001 atas nama kepala keluarga Rinaldy Rafli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1340/IST/A/CS/2001 atas nama Alwinskyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Alwinskyah, tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberitanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 merupakan surat asli dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Jumrah dan Fandi Kurniawan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat pula dalam putusan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili seseorang yang bernama Alwinsyah, jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Palopo, 01 September 2000, anak sah dari pasangan suami istri bernama Nasruddin dan Heldawati Arif, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pemohon beralamat di Perumnas Sorido Desa Sorido Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari Alwinsyah;
- Bahwa Alwinsyah merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Nasruddin dan Heldawati Arif ;
- Bahwa Alwinsyah merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Nasruddin dan Heldawati Arif bertempat tinggal di Padang Subur Sulawesi Selatan dan selama di Biak, Alwinsyah tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa Alwinsyah telah lulus dari SMA dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa Nasruddin selaku orang tua Alwinsyah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap Alwinsyah dalam pengurusan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Sorido Desa Sorido Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(Bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari Alwinsyah, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Palopo, tanggal 01 September 2000, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alwinskyah merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Nasruddin dan Heldawati Arif, dan saat ini kedua orang tua Alwinskyah tinggal di Padang Subur dan selama di Biak Alwinskyah tinggal bersama Pemohon (bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Alwinskyah telah lulus dari Sekolah SMA dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa pemohon telah diberikan kuasa dari orang tua kandung Alwinskyah yaitu Nasruddin dan Heldawati Arif untuk dapat menjadi wali dari Alwinskyah dalam mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-5 serta keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Alwinskyah adalah keponakan dari Pemohon dan selama ini Alwinskyah tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Alwinskyah (sebagaimana keterangan saksi);

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Alwinsyah dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355 kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Hijrawati, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat/Tanggal lahir di Padang Sappa pada tanggal 27 Maret 1988, Alamat: Perumnas Sorido Desa Sorido Rt 002 Rw 002 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama Alwinskyah yang lahir di Palopo pada tanggal 01 September 2000 adalah anak sah dari suami-istri Nasruddin dan Heldawati Arif ;
Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Achmad Albasori, S.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biayanya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
- Panggilan.....	Rp. 190.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- PNBP.....	Rp.10.000,00
- Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)